PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kppppmkabsolok@yahoo.co.id

00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
NOMOR : 503/39 /DPSD/DPMPTSPNAKER-2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ISLAM SARBAINAH JORONG SUKARAMI NAGARI KOTO GAEK GUGUK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020

Menimbang

a. Bahwa untuk menunjang pelaksaan dan kesinambungan pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu mentetapkan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Sarbainah Jorong Sukarami Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang Tertera pada penetapan keputusan ini;
b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tentang Izin Operasional Sekolah di Kabupaten Solok yang tertera pada Keputusan ini;

Mengingat

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tentang Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
5. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 116/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kompetensi Lulusan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Proses;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 604/2002 tentang Pedoman Kendaran Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 9 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 Nomor 41);
15. Hasil tinjauan lapangan Tim Penilaian Pemberitian Izin Operasional Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor 420/1225/DisdikporPM [illegible] tanggal 10 September 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional **Sekolah Dasar Islam Sarbainah**;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU — Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada **SD Islam Sarbainah** dengan Pimpinan Lembaga Izin, NINE [illegible] **SARI, S.Pd.I** alamat Jorong Sukarami Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

KEDUA — Sekolah Harus Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

KETIGA — Surat Keputusan ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali.

KEEMPAT — Apabila tidak memenuhi ketentuan ini izin operasional akan dicabut.

KELIMA — Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan [illegible] perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arnisuka
Pada tanggal 15 September 2020
KEPALA

DR. KENEDY HAMZAH, M.S
NIP. 19650727 199202 1 002